



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018 - 2023**



**KECAMATAN TELLU SIATTINGE
KABUPATEN BONE**



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor...., Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor....);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

24. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;

- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone,
Pada Tanggal 19 Juli 2021


BUPATI BONE

FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di watampone
Pada Tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 41

KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Siattinge Utara Tahun 2018-2023 ini merupakan draft dokumen yang dimaksudkan sebagai rancangan acuan resmi bagi Kecamatan Tellu Siattinge dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum selama tahun 2018-2023 yang mengalami perkembangan dan pergerakan dinamis, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tellu Siattinge.

Harapan kami dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 ini, dapat segera menjadi acuan buat penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge dan selanjutnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tellu Siattinge dengan harapan Kecamatan Tellu Siattinge mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone, yaitu **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**. Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis OPD Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018 - 2023 ini belum sempurna. Saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak merupakan sumbangsih yang tak ternilai dan sangat berarti untuk perbaikan lebih lanjut.

Tokaseng, 19 Juli 2021

CAMAT TELLU SIATTINGE,


A. KUSAYYENG, S.Sos, M.Si
Nip. 19661231 198602 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | | |
|----------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan Hukum | 5 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | 10 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | |
| | 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tellu Siattinge | 13 |
| | 2.2. Sumber Daya Kecamatan Tellu Siattinge | 22 |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge | 30 |
| | 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Kec.Tellu Siattinge | 34 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan | 36 |
| | 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 40 |
| | 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi | 43 |
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 44 |
| | 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis | 45 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | 48 |
| | 4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tellu Siattinge | 48 |
| | 4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tellu Siattinge | 48 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 50 |
| | 5.1 Strategi | 50 |
| | 5.2 Arah Kebijakan | 50 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 52 |
| | 6.1 Program dan Kegiatan | 52 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 77 |
| BAB VIII | PENUTUP | 79 |

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR
17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KAB. BONE TAHUN 2018-2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Undang - undang tersebut, perubahan yang mendasar adalah urusan yang ditangani kecamatan terkait pelaksanaan kewenangan pemerintahan umum. Kewenangan ini diaplikasikan menjadi urusan kewilayahan. Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan dan melayani masyarakat luas. Kinerja positif Kecamatan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan. Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang majemuk dengan permasalahan masyarakat yang kompleks dan membutuhkan Pelayanan prima dari Pelayanan aparatur yang professional. Kompleksitas permasalahan masyarakat ini banyak berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya Jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kecamatan (Pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll)

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* berkaitan langsung dengan kebutuhan Pelayanan public yang berkualitas. Kecamatan Tellu Siattinge merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berupaya mencapai keberhasilannya membutuhkan dukungan Perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan Dalam kerangka tugas dan fungsi OPD. Penjabaran tersebut tercermin Dalam rumusan tujuan dan sasaran OPD beserta indikator kinerja sasarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan muatan Perubahan Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 karena menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk kebijakan mendasar perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Selain itu Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan keiatan OPD sesuai tupoksi OPD dan berpedoman pada Perubahan RPJMD.

Urgensi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 didasarkan karena adanya perubahan yang mendasar yaitu adanya bencana non-alam (Pandemi Covid-19) yang mengakibatkan perekonomian nasional koreksi yang berdampak sistematis pada Kabupaten Bone, terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam perkembangan RPJMD Kabupaten Bone yang telah berjalan selama dua tahun, telah terjadi berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non alam (Pandemi Covid 19), resesi ekonomi, perubahan kebijakan Nasional seiring dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Perubahan - perubahan tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Bone untuk melakukan Perubahan/reviue agar selaras dengan perundangan yang baru. Berkenaan dengan hal tersebut otomatis membuat seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan untuk melakukan perubahan/reviue terhadap rencana strategis untuk melakukan penyesuaian desain Perencanaan Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Siattinge.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Siattinge berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan;
- d. Verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan;
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan;
- f. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan;
- g. Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan;
- h. Penetapan Perubahan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati.

Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Siattinge mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan disusun secara simultan. Perubahan Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKP. RKP menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 45. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Siattinge adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Siattinge adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Tellu Siattinge selama 3 (tiga) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Tellu Siattinge.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tellu Siattinge.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Tellu Siattinge.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat daerah beserta factor-fakto yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tellu Siattinge dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tellu Siattinge

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Tugas Pokok Kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
 - c. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;

- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
 - h. melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
 - c. melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
 - e. menyiapkan rencana umum pengadaan;
 - f. membuat rencana kerja tahunan;
 - g. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
 - i. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundangundangan;

- j. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- j. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- k. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.


6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Tellu Siattinge sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian program dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Tellu Siattinge



2.2 Sumber Daya Kecamatan Tellu Siattinge

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tellu Siattinge mempunyai 11 orang PNS dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1
Komposisi ASN Tahun 2016 - 2020

| NO | SUMBER DAYA MANUSIA | TAHUN | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah ASN | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 |
| 2 | Jumlah Non-ASN | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| | Total | 20 | 20 | 20 | 21 | 16 |
| 3 | ASN Menurut JK | | | | | |
| | - Laki-Laki | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| | - Perempuan | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | ASN Menurut Jabatan | | | | | |
| | - Eselon II | - | - | - | - | - |
| | - Eselon III | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | - Eselon IV | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| | - Staf | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 5 | ASN Menurut Golongan | | | | | |
| | - Golongan I | - | - | - | - | - |
| | - Golongan II | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | - Golongan III | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| | - Golongan IV | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | ASN Menurut Pendidikan | | | | | |
| | - Tamat SD | - | - | - | - | - |
| | - Tamat SMP | - | - | - | - | - |
| | - Tamat SMA | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| | - Diploma I/II/III | - | - | - | - | - |
| | - S1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| | - S2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| | - S3 | - | - | - | - | - |
| 6 | ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti | | | | | |
| | Diklat Pim IV | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec. Tellu Siattinge, 2021

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Tellu Siattinge. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) Tahun 2016 - 2020

| No | Uraian | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|----|-------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | |
| | | Jumlah | % |
| 1 | Eselon II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Eselon III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Eselon IIIA | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 100 | - | - |
| | Eselon IIIB | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Eselon IVA | 3 | 100 | - | - | 3 | 100 | - | - | 3 | 100 | - | - | 4 | 75 | 1 | 25 | 3 | 100 | - | - |
| | Eselon IVB | - | - | 3 | 100 | - | - | 3 | 100 | - | - | 3 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 |
| 4 | Staff | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Tellu Siattinge 2021

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2016 - 2020

| No | Uraian | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|----|----------|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|------|
| | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | |
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Gol. I | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | I/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | I/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | I/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | I/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gol. II | 3 | 83.3 | 1 | 33.3 | 3 | 83.35 | 1 | 33.33 | 3 | 83.3 | 1 | 33.3 | 3 | 83.3 | 1 | 33.3 | 3 | 100.0 | 0 | - |
| | II/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | II/b | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.33 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | II/c | 1 | 100.0 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 | 100.0 | - | - |
| | II/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gol. III | 3 | 62.5 | 5 | 87.5 | 3 | 62.5 | 2 | 100 | 3 | 62.5 | 5 | 87.5 | 5 | 58.3 | 4 | 41.7 | 4 | 66.7 | 2 | 66.7 |
| | III/a | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 100.0 | - | - |
| | III/b | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - |
| | III/c | 2 | 100.0 | - | - | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | III/d | 1 | 25.0 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 |
| 4 | Gol. IV | 3 | 75.0 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 2 | 100.0 | - | - | 2 | 100.0 | 0 | - |
| | IV/a | 3 | 75.0 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 2 | 100.0 | - | - | 2 | 100.0 | - | - |
| | IV/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | IV/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | IV/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec. Tellu Siattinge 2021

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 - 2020

| No | Uraian | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|----|---------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|------|
| | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | |
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | SD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SMA | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 2 | 100.0 | - | - |
| 4 | Diploma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | S1 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 5 | 44.4 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 |
| 4 | S2 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 100.0 | - | - | 2 | 100.0 | - | - |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Tellu Siattinge 2021

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pelatihan yang pernah diikuti Tahun 2016 - 2020

| No | Uraian | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|----|----------------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|------|--------|------|--------|---|--------|---|
| | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | | L | | P | |
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Diklat Pim III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Diklat Pim IV | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | - | - | - |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Tellu Siattinge 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana
Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2016 - 2020

| NO | SARANA DAN PRASARANA | TAHUN | | | | |
|----|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Gedung Kantor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mobil Dinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mobil Layanan Sosial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Meja Pimpinan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Komputer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Kursi Rapat | 20 | 47 | 65 | 65 | 65 |
| 8 | Printer | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Note Book | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | Sound System | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Brankas Kas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Proyektor/LCD | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Lemari Kayu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Filling Cabinet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Meja Rapat | - | - | - | - | 1 |
| 16 | Papan Pengumuman 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Papan Struktur Organisasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Kursi Pimpinan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Rumah Jabatan Camat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Sepeda Motor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Mimbar/Podium | - | - | - | - | 1 |

Sumber : Pemegang Barang Kec.Tellu Siattinge, 2021

Tabel. 2.7**Sarana Umum Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2020**

| No | Sarana | Jumlah | Kondisi | | |
|----|--------------|--------|---------|--------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Pasar | 5 | √ | - | - |
| 2 | Obyek Wisata | 3 | √ | - | - |

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra, 2021

Tabel 2.8**Sarana Pendidikan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2020**

| No | Sarana | Jumlah | Kondisi | | |
|----|----------------|--------|---------|--------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | TK | 20 | √ | - | - |
| 2 | SD / MI | 39/5 | √ | - | - |
| 3 | SMP/Tsanawiyah | 5/6 | √ | - | - |
| 4 | SMA/Aliyah | 2/1 | √ | - | - |

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Tellu Siattinge, 2021

Tabel 2.8**Sarana Keagamaan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2020**

| No | Sarana | Jumlah | Kondisi | | |
|----|-----------|--------|---------|--------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Mesjid | 70 | √ | - | - |
| 2 | Mushallah | - | - | - | - |
| 3 | Pura | - | - | - | - |
| 4 | Gereja | - | - | - | - |

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Tellu Siattinge, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tellu Siattinge dilihat dari beberapa Indikator kinerja:

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Kinerja kecamatan Tellu Siattinge menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tahun 2013 - 2018, sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2016 -2020

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|--|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan | | | | 99 | 100 | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 | 95 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Pengaduan Pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | | | | 95 | 100 | 75 | 80 | 86 | 95 | 100 | 75 | 80 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat hasil Musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan / Desa | | | | 45 | 50 | 75 | 80 | 85 | 45 | 50 | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan | | | | 99 | 100 | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 | 95 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda | | | | 95 | 100 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 85 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Tellu Siattinge 2021

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2016 - 2020

| URAIAN | TARGET ANGGARAN | | | | | REALISASI ANGGARAN | | | | | CAPAIAN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TARGET | REALISASI |
| Pendapatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - DAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - PAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja | 12,538,549,200 | 12,202,696,800 | 12,784,816,459 | 13,558,494,689 | 13,176,039,329 | 12,272,739,313 | 12,114,321,989 | 11,790,377,861 | 12,851,875,102 | 10,509,647,654 | 98 | 99 | 92 | 95 | 80 | 2.63 | -1.41 |
| - Belanja Pegawai | 11,853,629,200 | 11,462,776,800 | 11,914,896,459 | 12,083,681,689 | 12,048,001,329 | 11,587,835,313 | 11,374,401,989 | 10,922,021,861 | 11,406,860,622 | 9,771,391,554 | 98 | 99 | 92 | 94 | 81 | 1.97 | -1.89 |
| - Belanja Barang & Jasa | 664,920,000 | 719,920,000 | 849,920,000 | 1,410,983,000 | 1,101,538,000 | 664,904,000 | 719,920,000 | 848,356,000 | 1,381,184,479 | 711,756,100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 65 | 15.09 | 9.11 |
| - Belanja Modal | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 63,830,000 | 26,500,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 63,830,000 | 26,500,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27.08 | 32.12 |

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Tellu Siattinge. 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bias mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain:

- Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat dan tanpa komplain.
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalmnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegrasi dan inovatif.
- Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tellu Siattinge harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.
- Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Tellu Siattinge dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

- Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai tantangan dan peluang.
- Kecamatan Tellu Siattinge sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tellu Siattinge

▪ **Permasalahan pada Sekretariat**

- a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
- b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
- c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
- d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
- e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;

▪ **Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan Kependudukan**

- a. Masih Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan;
- b. Belum optimalnya pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti jaringan koneksi internet, sistem layanan informasi dan pengaduan;
- c. Belum maksimalnya kerja sama dengan lintas sector untuk meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil.

▪ **Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
- b. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.

- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
 - d. Masih perlunya Peningkatan peran dan partisipasi perempuan Dalam membangun desa;
 - e. Pengelolaan Keuangan desa masih belum maksimal memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan demokratis.
- **Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra**
 - a. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana
 - d. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
 - e. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
 - f. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
 - g. Belum adanya database tentang anak Putus sekolah dan sarana pendukung serta Peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah
 - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan
 - i. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan.
 - **Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum**
 - a. Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas di kecamatan;
 - b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
 - c. Kurangnya Pembekalan/Bintek
 - d. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - e. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;

f. Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;

▪ **Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum**

- a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.

Dari beberapa permasalahan yang timbul pada setiap seksi yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi aparatur serta pelayanan masyarakat secara garis besar dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|--|
| Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat | Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public di kecamatan dan kelurahan | Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP |
| | | Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan public sesuai standar |
| | | Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan public |

| | | |
|--|---|---|
| | | Belum optimalnya budaya kerja aparatur |
| | | Kapabilitas, kapasitas, dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan |
| | Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan | Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan |
| | | Koordinasi lintas sector untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu di optimalkan |
| | Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu di tingkatkan |
| | | Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan |

| | | |
|--|--|---|
| | | Potensi local kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan |
| | | Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Di dalam dokumen RPJM ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan tujuh program Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum didalam RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni **“Masyarakat Bone yang Religius”**, **“Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”**, dan

“**Masyarakat Bone yang Sejahtera**”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah yang baik.

3.2.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam menjurumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahamannya tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

| No | Misi | Penjelasan Misi | Pokok Visi |
|----|--|--|------------------------|
| 1. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme | Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN. | Mandiri |
| 2. | Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. | Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. | Mandiri / Sejahtera |
| 3. | Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar lainnya | Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan | Sejahtera |

| | | | |
|----|---|--|---------------|
| | | daerah. | |
| 4. | Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan. | Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar | Mandiri |
| 5. | Mendorong penciptaan iklim investigasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik | Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik. | Berdaya Saing |
| 6. | Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat. | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat. | Sejahtera |

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahum 2018-2023

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Faktor Penghambat pelayanan di antaranya adalah:

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan.
5. Jabatan struktural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sector di Kabupaten Bone;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan sekitarnya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis seperti yang tertuang dalam Permendagri 86/2017 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan Dalam Perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tellu Siattinge adalah sebagai berikut:

- a. Virus corona (Covid-19) dideklarasikan oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti bahwa virus corona dianggap telah menyebar secara luas di dunia.
- b. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Tellu Siattinge sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

- c. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- d. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, untuk mencapai tujuan SDGs Tahun 2030 diperlukan Koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya Pemerintah (Nasional dan Daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sector swasta dan Lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia.
- g. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan

pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Setiap misi yang baik selalu mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari setiap misi yang ada. Penilaian kinerja dari setiap misi dapat terlihat dari pencapaian tujuan yang terarah dengan sasaran yang tepat. Demikian juga dengan misi pembangunan Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 juga mempunyai tujuan dari setiap misi dan setiap tujuan tersebut mempunyai sasaran yang harus dicapai. Pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan Kecamatan Tellu Siattinge akan dapat lebih mudah terwujud dengan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait sebagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten Bone melalui comprehensive strategy yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Siattinge, maka Kecamatan Tellu Siattinge dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tellu Siattinge

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 adalah *“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge”*.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tellu Siattinge

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Sasaran yang ingin di capai tersebut adalah '*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public*'.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tellu Siattinge

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN | | |
|-----|--|---|---|-------------------------|--|------|------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. | Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP | B | B | B | B |
| | | | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%) | 97 | 98 | 99 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Upaya Perangkat Daerah Kecamatan Tellu Siattinge dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan wujud melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagai bentuk dukungan Perangkat Daerah Kecamatan Tellu Siattinge sebagai stakeholder dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bone dalam menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tellu Siattinge selama kurun waktu 2018-2023. Kecamatan Tellu Siattinge berupaya menerapkan komprehensiv strategi yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan kebijakan ini sebagai upaya pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk kurun waktu 2018-2023 serta memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap misi.

Strategi Perangkat Daerah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Tellu Siattinge, maka ditetapkan strategi yaitu: ***'Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah'***.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis

daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Tellu Siattinge adalah '**Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum**'.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| VISI I: MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA | | | |
|---|--|--|---|
| MISI I: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN. | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public | Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah | Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum. |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
- *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- *Pengadaan Mebel*
- *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

A. Koordinasi/Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*
- *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- *Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- *Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan untuk 3 (tiga) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk table berikut ini:

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN TELLU SIATTINGE TAHUN 2021 - 2023
KABUPATEN BONE**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--|--|------|----------------------|---|--|---|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---|-----------|--|--------|
| | | | | | | Tahun-1 (2021) | | Tahun-2 (2022) | | Tahun-3 (2023) | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP | B | B | ... | B | ... | B | ... | B | ... | | |
| | | | | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%) | 97 | 98 | | 99 | | 100 | | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah(%) | 100 | 100 | 19,697,500 | 100 | 25,998,000 | 100 | 36,382,250 | 100 | 82,077,750 | Sekretaris | |
| | | | Perencanaan Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 80,000 | 100 | 131,250 | 100 | 163,125 | 100 | 374,375 | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 3 | 3 | 50,000 | 3 | 75,000 | 3 | 90,000 | 9 | 215,000 | Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | 7,500 | 1 | 11,250 | 1 | 16,875 | 3 | 35,625 | Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen) | 0 | 1 | 7,500 | 1 | 11,250 | 1 | 11,250 | 3 | 30,000 | Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|---|---------------------|
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,250 | 1 | 11,250 | 2 | 22,500 | Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Dokumen) | 1 | 1 | 7,500 | 1 | 11,250 | 1 | 16,875 | 3 | 35,625 | Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | 0 | 1 | 7,500 | 1 | 11,250 | 1 | 16,875 | 3 | 35,625 | Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 'Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 19,000,000 | 100 | 25,000,000 | 100 | 35,000,000 | 100 | 79,000,000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|---------------------------------|--|
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun) | 0 | 1 | 19,000,000 | 1 | 25,000,000 | 1 | 35,000,000 | 1 | 79,000,000 | Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah | 100 | 100 | 6,500 | 100 | 9,750 | 100 | 14,625 | 100 | 30,875 | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Stel) | 0 | 25 | 6,500 | 30 | 9,750 | 30 | 14,625 | 85 | 30,875 | Seksi Pelayanan Umum | Kec Tellu Siattinge Kec Tellu Siattinge |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 100 | 221,000 | 100 | 305,000 | 100 | 463,500 | 100 | 989,500 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---|---------------------|
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Kegiatan) | 3 | 3 | 46,000 | 3 | 60,000 | 3 | 90,000 | 9 | 196,000 | Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Kegiatan) | 3 | 3 | 120,000 | 3 | 160,000 | 3 | 250,000 | 3 | 530,000 | Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan) | 3 | 3 | 12,000 | 3 | 20,000 | 3 | 27,000 | 3 | 59,000 | Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali) | 12 | 12 | 8,000 | 12 | 10,000 | 12 | 14,000 | 12 | 32,000 | Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (kegiatan) | 264 | 264 | 35,000 | 280 | 55,000 | 300 | 82,500 | 844 | 172,500 | Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Kepegawaian | Kec Tellu Siattinge |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---------------------------------|---------------------|
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 70,000 | 100 | 120,000 | 100 | 170,000 | 100 | 360,000 | | |
| | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit) | 3 | 3 | 35,000 | 3 | 60,000 | 3 | 85,000 | 9 | 180,000 | Seksi Pelayanan Umum | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit) | 5 | 6 | 35,000 | 7 | 60,000 | 9 | 85,000 | 22 | 180,000 | Seksi Pelayanan Umum | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 100 | 100 | 170,000 | 100 | 202,000 | 100 | 231,000 | 100 | 603,000 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening) | 36 | 36 | 20,000 | 36 | 27,000 | 36 | 41,000 | 36 | 88,000 | Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---------------------------------|---------------------|
| | | | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan per Bulan untuk Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (orang) | 156 | 180 | 150,000 | 204 | 175,000 | 204 | 190,000 | 588 | 515,000 | Sub Bagian Program dan Keuangan | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 150,000 | 100 | 230,000 | 100 | 340,000 | 100 | 720,000 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin /Berkala per Tahun (unit) | 5 | 5 | 120,000 | 5 | 180,000 | 5 | 270,000 | 5 | 570,000 | Seksi Pelayanan Umum | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan) | 12 | 12 | 30,000 | 12 | 50,000 | 12 | 70,000 | 12 | 150,000 | Seksi Pelayanan Umum | Kec Tellu Siattinge |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|---|---------------------|
| | | | Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | 28,000 | 100 | 42,000 | 100 | 63,000 | 100 | 133,000 | Sekretaris | |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana | 100 | 100 | 28,000 | 100 | 42,000 | 100 | 63,000 | 100 | 133,000 | | |
| | | | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan) | 1 | 1 | 28,000 | 1 | 42,000 | 1 | 63,000 | 3 | 133,000 | Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kec Tellu Siattinge |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) | 100 | 100 | 1,585,000 | 100 | 3,112,500 | 100 | 6,139,500 | 100 | 10,837,000 | Sekretaris | |
| | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 | 100 | 50,000 | 100 | 75,000 | 100 | 112,500 | 100 | 237,500 | | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (Dokumen) | 2 | 2 | 50,000 | 2 | 75,000 | 2 | 112,500 | 6 | 237,500 | Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian dan Kesra | Kec. Tellu Siattinge |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100 | 100 | 1,535,000 | 100 | 3,037,500 | 100 | 6,027,000 | 100 | 10,599,500 | | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket) | 2 | 2 | 1,470,000 | 4 | 2,940,000 | 4 | 5,880,000 | 10 | 10,290,000 | Kasi Pemerintahan & Kependudukan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec Tellu Siattinge |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|---|----------------------|
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dokumen) | 4 | 4 | 65,000 | 4 | 97,500 | 4 | 147,000 | 12 | 309,500 | Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian dan Kesra | Kec Tellu Siattinge |
| | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%) | 100,00 | 100 | 28,000 | 100 | 45,000 | 100 | 70,000 | 100 | 143,000 | Sekretaris | |
| | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | 100 | 28,000 | 100 | 45,000 | 100 | 70,000 | 100 | 143,000 | | |
| | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPADPD, dan Penyisihan PBB)(Laporan) | 15 | 15 | 28,000 | 15 | 45,000 | 15 | 70,000 | 15 | 143,000 | Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi PMD | Kec. Tellu Siattinge |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----------------|----------------------|
| | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100,00 | 100 | 90,000 | 100 | 140,000 | 100 | 220,000 | 100 | 450,000 | Sekretaris | |
| | | 'Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | 100 | 100 | 90,000 | 100 | 140,000 | 100 | 220,000 | 100 | 450,000 | | |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Operasional Tripika (kali) | 36 | 36 | 90,000 | 36 | 140,000 | 36 | 220,000 | 108 | 450,000 | Seksi Trantibum | Kec. Tellu Siattinge |

Tabel 6.2
CAPAIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN TELLU SIATTINGE TAHUN 2019-2020
KABUPATEN BONE

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Kondisi Awal / Capaian (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | |
|--|---|------|--|---|-------------------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | REALISASI ANGGARAN 2019 | CAPAIAN 2019 | REALISASI ANGGARAN 2020 | CAPAIAN 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100% | 114,303,600 | 100% | 137,662,000 | 100% |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik, Telpon/wifi dan Air (rekening) | 36 | 11,700,000 | 36 | 11,700,000 | 36 |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang) | 12 | 25,233,600 | 144 | 25,392,000 | 144 |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali) | 1 | 2,500,000 | 12 | 3,000,000 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------|------|-------------|-----|
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi daerah dan Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan) | 120 | 29,000,000 | 120 | 40,000,000 | 240 |
| | | | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket) | 5 | 45,870,000 | 5 | 57,570,000 | 60 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%) | 100% | 192,134,400 | 100% | 109,243,000 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (unit) | 0 | 20,000,000 | 1 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (unit) | 0 | 6,000,000 | 2 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit) | 1 | 5,500,000 | 1 | 12,000,000 | 3 |
| | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket) | 1 | 40,000,000 | 1 | 20,000,000 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|------------|------|------------|----|
| | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan) | 12 | 6,000,000 | 12 | 12,000,000 | 12 |
| | | | Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional (unit) | 5 | 44,634,400 | 5 | 65,243,000 | 5 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor | Jumlah Rehab Gedung Kantor (kegiatan) | 0 | 70,000,000 | 1 | 0 | 0 |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%) | 100% | 10,000,000 | 100% | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu (pasang) | 0 | 10,000,000 | 40 | 0 | 0 |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|------------|------|------------|----|
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan) | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | Program Penunjang Pemerintahan Umum | Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%) | 100% | 25,900,000 | 100% | 30,075,000 | |
| | | | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen) | | 25,900,000 | | 30,075,000 | 6 |
| | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%) | 100% | 0 | 100% | 23,550,000 | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) (kegiatan) | | | | 23,550,000 | 15 |

| | | | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa /Kelurahan (%) | 100% | 1,001,400,000 | 100% | 277,308,000 | |
|--|--|--|--|---|------|---------------|------|-------------|----|
| | | | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen) | 2 | 27,400,000 | 2 | 45,308,000 | 2 |
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang terbangun (Paket) | 2 | 847,000,000 | 2 | 0 | 0 |
| | | | Peningkatan Operasional Kelurahan | Jumlah Operasional Kelurahan (Paket) | 2 | 127,000,000 | 2 | 0 | 0 |
| | | | Peningkatan Operasional Kelurahan Tokaseng | Jumlah Operasional Kelurahan Tokaseng (kegiatan) | 2 | 0 | 0 | 116,000,000 | 12 |
| | | | Peningkatan Operasional Kelurahan Otting | Jumlah Operasional Kelurahan Otting (kegiatan) | 2 | 0 | 0 | 116,000,000 | 12 |

| | | | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%) | 100% | 0 | 100% | 732,000,000 | |
|--|--|--|---|---|------|---|------|-------------|---|
| | | | Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Tokaseng | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Tokaseng (Paket) | 0 | 0 | | 0 | - |
| | | | Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tokaseng (Paket) | 0 | 0 | | 105,000,000 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|-------------|---|
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tokaseng (Paket) | 0 | 0 | | 196,000,000 | 1 |
| | | | Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum / Komunal Kelurahan Tokaseng | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum / Komunal Kelurahan Tokaseng (Paket) | | | | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|------------|---|
| | | | Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; Dan/Atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; Dan/Atau Kelurahan Tokaseng | Jumlah Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; Dan/Atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; Dan/Atau Kelurahan Tokaseng (Paket) | 0 | 0 | | 65,000,000 | 1 |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Otting | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Otting (Paket) | 0 | 0 | | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|-------------|---|
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Otting (Paket) | 0 | 0 | | 184,000,000 | 1 |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Otting | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Otting (Paket) | 0 | 0 | | 182,000,000 | 1 |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting (Paket) | 0 | 0 | | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum/Komunal Kelurahan Otting | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum/Komunal Kelurahan Otting (Paket) | 0 | 0 | | 0 | - |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Otting | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Otting (Paket) | 0 | 0 | | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|---|------|------------|---|
| | | | Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Otting | Jumlah Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Otting (Paket) | 0 | 0 | | 0 | - |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%) | 100% | 0 | 100% | 36,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan sehat Kelurahan Tokaseng | Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng (kegiatan) | 0 | 0 | | 18,000,000 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------|----------------------|------|----------------------|----|
| Menciptakan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat | Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan sehat Kelurahan Otting | Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting (kegiatan) | | | | 18,000,000 | 3 |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal Kecamatan (%) | 100% | 69,300,000 | 100% | 82,200,000 | |
| | | | Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali) | 36 | 69,300,000 | 36 | 82,200,000 | 36 |
| Jumlah | | | | | | 1,413,038,000 | | 1,428,038,000 | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---|------------------------------------|-----------------------------|------|------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP | B | B | B | B | B |
| 2 | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Implementasi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tellu Siattinge setiap tahun yang tertuang dalam APBD.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tellu Siattinge merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bone. Rencana strategis Kecamatan Tellu Siattinge merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Rencana strategis Kecamatan Tellu Siattinge akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa serta didukung oleh dana atau anggaran yang memadai.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi.

8.1 PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 adalah selama tiga tahun, maka Perubahan Renstra 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018 - 2023 yaitu :

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan

yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik – baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparaturnya di Sekretariat dan seksi – seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Rencana Strategi (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018 - 2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan Tellu Siattinge.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Siattinge Tahun 2018-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**